



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 273/Kep/Kep.003/Kel/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilu 2024 purna tugas pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 273/Kep/Kep.003/Kel/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
 Nama : **Iwan Kustiawan**  
 NIP : 196512031994031010  
 Pangkat/Gol : Penata, III/c  
 Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :  
 Nama : **Ujang Jajat, S.Ag**  
 NIP : 197105082009011005  
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d  
 Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan  
 Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan  
 Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun  
 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
 ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
 dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung  
 kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun  
 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan  
 tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
 perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
 Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
 dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan  
 Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 Desember  
 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
 pada tanggal 02 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 132 TAHUN 2023

TANGGAL: 02 DESEMBER 2023

TENTANG: PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAWALU

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Cibeuti	Budi Saeful Azhar, S.IP	Sekretaris PPS
		Wawan Herdiawan, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nonie Santi Riadi, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Cilamanjang	Yuni Umratul K, S. Sos	Sekretaris PPS
		Suhanda	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Edi Darwadi	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Gunung Gede	Kurniawan, S.Sos., M.Si	Sekretaris PPS
		Usman Saepul Rijal, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Cucu Muharomsyah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Gunung Tandala	Iva Novarini, S.IP	Sekretaris PPS
		Didi Cahyadi, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Agus Subhan, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Karanganyar	Kusmiati Budihartini, S.IP	Sekretaris PPS
		Bambang Bestari	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nunung Nuroniah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Karsamenak	Elin Berliani Mardalena	Sekretaris PPS
		Ujang Saepuluh	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Usman Efendi S. Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	Leuwiliang	Iwan Ridwan, S.Sos	Sekretaris PPS
		Tito Sumitro	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ruhimat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
8	Talagasari	Tati Mulyati, S.IP	Sekretaris PPS
		ling Rukiman	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		ling Sahrudin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9	Tanjung	Ujang Jajat, S.Ag	Sekretaris PPS
		Dewinta W Subarkah	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Agus	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	Urug	Iman Suratman	Sekretaris PPS
		Asep Solehudin	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Aban	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 02 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar